



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 423, 2020

LPS. Penjaminan. Resolusi. Bank Syariah.
Pelaksanaan. (Penjelasan dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 32)

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENJAMINAN DAN RESOLUSI BANK SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi penjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan, perlu di atur mengenai penjaminan simpanan dan resolusi bank;
- b. bahwa pengaturan pelaksanaan penjaminan simpanan dan resolusi bank yang diatur dalam peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai program penjaminan simpanan, penanganan bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, penyelesaian bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, dan likuidasi bank, masih belum sepenuhnya mengakomodasi pelaksanaan penjaminan dan resolusi bank dengan prinsip syariah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PELAKSANAAN PENJAMINAN DAN RESOLUSI BANK SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
3. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

4. Bank Sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
5. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
6. Bank Penerima adalah bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.
7. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas.
8. Penyelesaian adalah tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas.
9. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
10. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

11. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain.
12. *Kafalah* adalah prinsip penjaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (*kafil*) kepada nasabah penyimpan (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban Bank Syariah (*makful 'anhu/ashil*) kepada nasabah penyimpan.
13. *Wadiah* adalah Simpanan nasabah dalam bentuk titipan yang boleh digunakan Bank Syariah dan harus dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki.
14. *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
15. *Qardh* adalah dana talangan yang diberikan untuk menutup kekurangan dana penjaminan syariah yang akan diganti dengan premi penjaminan simpanan syariah yang diterima di masa yang akan datang.
16. Kontribusi Kepesertaan adalah sejumlah uang yang diterima oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai dana kepesertaan (*rasm al-isytirak*) Bank Syariah dalam program penjaminan simpanan.
17. Premi adalah sejumlah uang yang diterima oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan undang-undang sebagai *rasm al-idariyah* Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dalam program penjaminan simpanan.

BAB II

PELAKSANAAN PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH

BANK SYARIAH

Pasal 2

Penjaminan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilaksanakan berdasarkan prinsip *Kafalah*.

Pasal 3

- (1) Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:
 - a. giro berdasarkan akad *Wadiah*;
 - b. giro berdasarkan akad *Mudharabah*;
 - c. tabungan berdasarkan akad *Wadiah*;
 - d. tabungan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah* atau akad *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank;
 - e. deposito berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah* atau akad *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
 - f. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapat pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan termasuk transfer masuk dan transfer keluar.
- (2) Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula Simpanan yang berasal dari bank lain.
- (3) Pembiayaan bersaldo kredit atau Simpanan bersaldo debit tidak termasuk sebagai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 4

- (1) Premi dari Bank Syariah dibayarkan melalui rekening Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memisahkan perhitungan dan pembayaran Premi antara Premi yang dihitung dari Unit Usaha Syariah dan Premi yang dihitung dari selain Unit Usaha Syariah.
- (3) Premi yang dihitung dari Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan melalui rekening yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).